PIMPINAN DPRK ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DPRK ACEH SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

MASA RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK ACEH SELATAN MASA PERSIDANGAN III TAHUN ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DPRK ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa guna menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat dilakukan dengan cara mengunjungi dan bertemu langsung dengan konstituen di daerah pemilihan masing-masing Anggota DPRK Aceh Selatan;

b. bahwa sesuai dengan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRK Aceh Selatan tanggal 4 Agustus 2023 dalam rangka Penetapan Masa Reses Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Selatan Masa Persidangan III Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Masa Reses Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Selatan Masa Persidangan III Tahun Anggaran 2023 dalam suatu Keputusan DPRK Aceh Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
8. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan;
9. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Masa Reses Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Selatan Masa Persidangan III Tahun Anggaran 2023 dengan masa pelaksanaan selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 11 sampai dengan 14 Agustus 2023.

KEDUA : Dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Reses Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Selatan berpedoman kepada Keputusan DPRK Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Selatan Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 4 Agustus 2023 M
17 Muharam 1445 H

KETUA DPRK ACEH SELATAN

AMIRUDDIN